

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2006, hal. 47). Penelitian hukum adalah tahapan untuk menemukan aturan hukum dalam sebuah rangkaian atau tindakan yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menemukan peraturan hukum yang konkrit (Muhaimin, 2020). Tahapan yang ditempuh bisa dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus sejarah, perbandingan dan konsep, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Penelitian artikel ilmiah ini memerlukan metode penelitian untuk mengkaji permasalahan, diantaranya :

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis mengkaji topik penelitian menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan cara mendeskripsikan kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis dengan mencari makna yang terkandung dalam peraturan secara konseptual dan penerapannya dalam praktik. Alasan pemilihan metode ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual dari norma hukum atau doktrin. Serta untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap objek yang dikaji.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang diterapkan adalah yuridis-normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dalam mengkaji aturan positif dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Esensi penelitian yuridis normatif adalah kegiatan untuk mengkaji internal hukum positif untuk ditemukan penyelesaian (Benuf Kornelius, 2020, hal. 22). Penulis melakukan penelitian dengan meneliti dokumen atau bahan hukum primer baik dari peraturan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan turunannya serta bahan hukum sekunder berupa data-data untuk mendukung sumber hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Penelitian artikel ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan menginventarisir bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari sumber bacaan perpustakaan dan internet dalam mengkaji dan menemukan permasalahan hukum.

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang terdiri dari hukum positif yang diperoleh secara langsung berkaitan dengan penelitian, diantaranya:
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
- 6) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 tahun 2001 Tentang Tata Cara Permintaan Informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- 7) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang menjadi pendukung bahan hukum primer. Berfungsi untuk menjelaskan, menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan doktrin hukum.
- 8) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan pemahaman lanjutan dari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa bahan ajar, surat kabar, majalah, ensiklopedia hukum, kamus hukum dan sumber yang berasal dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ilmiah ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi bahan hukum melalui studi dokumen (*documentary research*) dengan menghimpun bahan hukum berupa materi, teori, doktrin, peraturan undang-undang dan informasi atau berita. Kemudian disusun dan dilakukan pengutipan dan pencatatan dan dilakukan analisis dari bahan

hukum sehingga diperoleh kesesuaian, kemudian disusun dalam bentuk narasi .

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian artikel ilmiah ini menggunakan alat pengumpul data, dalam penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dari bahan hukum primer dan sekunder terkait identifikasi masalah yang diteliti . Setelah menemukan bahan hukum yang relevan, peneliti akan mencatat data menggunakan alat tulis, atau diketik di *handphone* maupun di laptop atau alat pendukung lainnya yang dapat mendukung peneliti memperoleh data sesuai dengan penelitian.

6. Analisis Data

Data hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara yuridis-kualitatif. Metode yuridis kualitatif adalah pengkajian olah data bukan dalam bentuk angka dengan menekankan analisis hukum melalui proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menerapkan konsep berpikir formal dan argumentatif (Syamsudin, 2007, hal. 133). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan silogisme hukum untuk mengkaji norma dan fakta hukum, serta metode interpretasi sistematis untuk menafsirkan ketentuan hukum. Selain itu pendekatan konstruksi dan diperlukan dalam menjawab *research gap* dari penelitian terdahulu dan untuk menemukan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan artikel ilmiah terutama dalam memperoleh data pendukung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dilakukan di lokasi :

Penelitian kepustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No.17, Kota Bandung
2. UPT Perpustakaan Unpas Jl. Dr. Setia Budi No. 193 Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Kota Bandung.